

BAB I

PENDAHULUAN

Pada penelitian skripsi, penulis mengambil topik besar yaitu kerja sama *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* yang merupakan bentuk kerja sama bilateral dalam bidang perdagangan barang, jasa, investasi, ketentuan asal barang, serta kerja sama ekonomi. antara Indonesia dengan negara Korea Selatan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan spesifik pada alasan Indonesia memutuskan untuk menandatangani IK-CEPA meskipun sebelumnya perundingan kerja sama ini sempat terhenti. Penulis melihat bahwa isu topik ini menarik untuk diteliti. Adapun penulis berfokus pada negara Indonesia dikarenakan negara tersebut merupakan salah satu negara penginisiasi kerja sama. Penulis memilih judul dan topik ini karena sesuai dengan jurusan penulis dan sesuai untuk dikaji guna menjadi tugas akhir penulis.

A. Latar Belakang

Saat ini, masyarakat di dunia hidup dalam sistem internasional yang disusun oleh tatanan dunia liberal yang dibangun sesudah Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945 (Mukti, 2020). Hal ini terlihat dari maraknya perdagangan bebas dan kapitalisme melalui upaya negara-negara liberal yang kuat dan organisasi internasional seperti *World Trade Organization (WTO)*, *International Money Funds (IMF)* dan *World Bank* yang menciptakan sistem ekonomi internasional secara terbuka dan berbasis pasar.

Liberalisme dalam konteks pendekatan erat kaitannya dengan kerja sama internasional karena norma internasional yang berasal dari tatanan internasional liberal mendukung adanya hal tersebut. Kerja sama internasional melaksanakan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang dipromosikan oleh rezim perdagangan global WTO. Ciri utamanya adalah menghilangkan atau mengurangi

hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif maupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, serta perubahan regulasi yang memberikan keleluasaan pada modal untuk diinvestasikan. Dengan keadaan sistem internasional yang saat ini, tidak ada negara yang mampu bertahan dalam isolasi. Semua aspek ekonomi bangsa seperti sektor jasa, industri, ketenagakerjaan, pendapatan, standar hidup, semuanya berkaitan dengan mitra perdagangan yang efisien. Keterkaitan tersebut dalam hal adanya mobilitas barang dan jasa, keuangan serta teknologi (Bonaraja Purba, 2021).

Setiap negara perlu bekerja sama dengan negara lain atau memerlukan kerja sama ekonomi internasional. Hubungan kerja sama antar negara juga dibutuhkan untuk menjaga eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional. Khususnya menyangkut kebutuhan ekonomi, negara sangat membutuhkan bantuan negara lain. Bahkan negara maju sekalipun tetap membutuhkan negara lainnya agar mendapatkan kebutuhan sumber daya seperti bahan baku.

Kerja sama sendiri merupakan wujud tindakan dari pemerintah negara yang biasa kita kenal dengan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Olton, 1999) Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Biasanya negara-negara tersebut akan melakukan berbagai kerja sama di antaranya bilateral, multilateral, dan regional. Sebagai contoh adalah kerja sama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan yang merupakan kerja sama dalam bidang ekonomi dan telah menghasilkan beberapa kesepakatan salah satunya adalah *Indonesia-Korea*

Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).

Indonesia dan Korea Selatan telah membangun hubungan sejak tahun 1966 dan terus mengalami perkembangan dan peningkatan dalam berbagai bidang. Hubungan kedua negara semakin intens ketika ditandatanganinya deklarasi bersama pembentukan kemitraan strategis (*Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century*) di Jakarta pada tanggal 4-5 Desember 2006 (Hidriyah, 2017). *Joint Declaration* tersebut mencakup tiga pilar kerjasama, yaitu kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, dan kerjasama sosial budaya (KBRI Seoul, t.thn.). Sejak saat itu, tren investasi dan perdagangan antara kedua negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Saat ini, Korea Selatan dan Indonesia merupakan mitra strategis yang berpengaruh untuk satu sama lain yang menjadikan Indonesia telah menjadi tempat penting bagi *Foreign Direct Investment* Korea Selatan untuk waktu yang lama. Berdasarkan data BKPM, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang menanamkan modal asing terbanyak dengan berada pada urutan ke-3 pada tahun 2020 sebesar USD 900 juta (Putri, 2021).

Korea Selatan sebagai negara maju memiliki modal atau investasi dan teknologi tinggi dimana Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan hal tersebut. Disisi lain, dengan potensi pasar domestik yang besar, kekayaan sumber daya alam dan manusia serta pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 6% per tahun, Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi yang paling menarik (Apindo, 2013). Pada tahun 2019 lalu, Indonesia dan Korea Selatan baru saja melakukan sejarah baru dalam hubungan bilateral kedua negara dengan menyelesaikan perundingan kerja sama IK-CEPA.

IK-CEPA adalah kemitraan komprehensif bidang perdagangan barang, jasa, investasi, ketentuan asal barang,

serta kerja sama ekonomi. CEPA sendiri memiliki cakupan yang lebih luas diantara perjanjian dagang antarnegara lainnya karena tidak hanya berisi perjanjian perdagangan barang, jasa dan investasi, tetapi juga kerja sama ekonomi yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kerja sama teknologi, energi terbarukan, dan hal-hal spesifik lainnya (Asmarani, 2020). Penandatanganan IK-CEPA juga menunjukkan komitmen kedua negara untuk saling mempererat hubungan ekonomi di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan dalam beberapa tahun terakhir sebelum akhirnya dihadapkan pada situasi *Covid-19*. Perjanjian ini sejatinya merupakan hubungan untuk mengistimewakan antar negara pada akses pasar. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara berupaya mengurangi dan menghapus tarif perdagangan, liberalisasi sektor jasa lebih mendalam serta perlindungan investasi yang lebih stabil (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Indonesia, 2020).

Perjanjian IK-CEPA sebenarnya sudah mulai dirundingkan pada tahun 2012 dan sudah sampai pada putaran 7 namun *stuck* di tahun 2014. Hal ini dikarenakan adanya isu sensitif dan perubahan pemerintah sehingga kedua negara sepakat untuk menghentikan sementara perundingan tersebut. Kemudian tahun 2019, kedua negara sepakat untuk mengaktifkan kembali perundingan kesepakatan ini. Akhirnya pada Desember 2020, Menteri Perdagangan kedua negara menandatangani perjanjian IK-CEPA. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengulik lebih dalam mengenai langkah pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian IK-CEPA meski perundingan sempat terhenti 5 tahun lamanya. Penelitian ini akan berusaha menjelaskan alasan yang mempengaruhi Indonesia menyepakati IK-CEPA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **Bagaimana**

langkah Indonesia untuk menandatangani *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* pada tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Melihat tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menandatangani IK-CEPA
2. Menjelaskan bahwa kerja sama melalui IK-CEPA adalah tindakan negara untuk mencapai kepentingan ekonomi.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Negosiasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain. William Zartman mendefinisikan negosiasi sebagai sebuah proses dimana beberapa kelompok atau pihak yang menggabungkan pandangan mereka yang berbeda mengenai suatu hal menjadi satu hasil yang dapat disetujui bersama (Zartman, 2005).

Secara lebih terperinci, terdapat tiga tipe pendekatan dalam proses negosiasi, antara lain pendekatan *win-win*, *lose-win*, dan campuran (Soedardjo, 1999). Pada pendekatan *win-win*, kedua belah pihak bekerja bersama-sama untuk mencari kesepakatan. Di lain sisi, pendekatan *lose-win* salah satu negosiator harus menyerah pada tekanan dari yang lebih dominan dalam proses negosiasi. Terakhir untuk pendekatan campuran, kedua pihak saling mengerti satu sama lain dan memutuskan untuk bersikap realistis.

Ada beberapa unsur yang ada di dalam negosiasi yaitu adanya dialog atau pertemuan antar kedua belah pihak yang saling bertentangan. Kedua; membahas tentang suatu permasalahan tertentu dalam arti luas. Ketiga; Adanya tawar menawar yang bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, Keempat; Adanya suatu musyawarah untuk menemukan resolusi permasalahan. Kelima; Adanya kesepakatan bersama yang akan dicapai oleh masing-masing pihak. Dalam konteks Hubungan Internasional, proses negosiasi ini dapat terlihat dalam aktivitas diplomasi yang dilakukan antarnegara. Terjadinya proses saling tawar menawar untuk mencapai titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak dan juga memperkuat relasi di dalamnya. Tujuan negosiasi yang yaitu untuk mendapatkan atau mencapai sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Tanpa adanya negosiasi, kepentingan nasional akan mustahil untuk dicapai.

Dalam hal ini, negosiasi digunakan penulis untuk menjelaskan proses tawar menawar yang dilakukan oleh pemerintah kedua negara baik Indonesia maupun Korea Selatan untuk menggabungkan kedua pendapat hingga penyelesaian rundingan. Hal ini dikarenakan proses perundingan sebelumnya sempat terhenti namun kemudian pada 2019, kedua negara sepakat untuk melakukan reaktivasi perundingan. Melalui konsep ini, kita juga dapat melihat bagaimana langkah pemerintah Indonesia untuk mengutarakan kebutuhan-kebutuhan guna memenuhi kepentingan nasional negara.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton dalam Kamus Hubungan Internasional menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan elemen-elemen mendasar yang menjadi pedoman para pengambil

keputusan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain. Adapun elemen-elemen tersebut meliputi kedaulatan (*sovereignty*), kemerdekaan (*independence*), keutuhan wilayah (*territorial integrity*), keamanan militer (*military security*) dan kesejahteraan ekonomi (*economic well-being*) (Plano & Roy Olton, 1990). Kepentingan nasional muncul akibat terbatasnya sumber daya nasional atau kekuatan nasional sehingga negara yang bersangkutan merasa perlu untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional keluar dari batas-batas negaranya salah satunya dengan melakukan kerjasama.

Kepentingan nasional merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara (Rudy, 2002). Melalui konsep ini, dapat dilihat bahwa para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik disebabkan oleh kebutuhan negara yang tidak dapat diperoleh sendiri sehingga membutuhkan bantuan negara lain seperti melalui kerja sama.

Melalui kerjasama IK-CEPA, kedua negara sama-sama diuntungkan dalam beberapa hal khususnya Indonesia. Indonesia mendapatkan keuntungan yang besar dalam perekonomian khususnya perdagangan dan investasi. Kerjasama ini meningkatkan liberalisasi Korea Selatan dan Indonesia menjadi lebih baik daripada *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA). Kedua negara saling memberikan keistimewaan yakni perlakuan khusus terhadap akses pasar serta fasilitas investasi. Selain itu, potensi pasar kedua negara yang besar dan permintaan yang tinggi di pasar Republik

Korea akan tetapi adanya hambatan tarif yang mempersulit produk Indonesia untuk memasuki pasar Korea Selatan membuat Indonesia akhirnya menyetujui IK-CEPA. Kerjasama ini menciptakan lingkungan yang kondusif guna memperluas perdagangan dua arah dan investasi, serta memaksimalkan potensi kemitraan ekonomi.

Penulis memilih konsep ini karena menjelaskan perihal asumsi dasar kepentingan nasional sekaligus hubungannya dengan negosiasi dimana ketika bernegosiasi, pemerintah Indonesia menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki sehingga akhirnya disepakati bersama pada perundingan. Konsep ini dapat membantu penulis untuk menganalisa kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia sehingga memutuskan untuk melanjutkan perundingan perjanjian IK-CEPA.

Melalui perjanjian ini, Indonesia akan mendapatkan berbagai keuntungan mulai dari Korea Selatan akan mengeliminasi tarif untuk 97,3 persen impornya dari Indonesia, beberapa produk Indonesia yang tarifnya akan dieliminasi oleh Korea Selatan yaitu bahan baku minyak pelumas, *stearic acid*, *t-shirts*, *blockboard*, buah-buahan kering, dan rumput laut. Sehingga, perundingan IK-CEPA ini merupakan perundingan yang bersifat positif dan juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri hingga industri lokal dalam negeri khususnya UMKM.

Tidak hanya menguntungkan bagi Indonesia, IK-CEPA juga menguntungkan bagi Korea Selatan. Indonesia merupakan pasar potensial bagi Korea Selatan dengan populasi terbesar ke-4 di dunia. Melalui perjanjian ini, Indonesia akan mengeliminasi 92,06 persen pos tarifnya. Indonesia juga memberikan preferensi tarif guna memfasilitasi investasi Korea Selatan di Indonesia untuk 0,96 persen pos tarif senilai

USD 254,69 juta atau 2,96 persen dari total impor Indonesia dari Korea Selatan (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Indonesia, 2020).

E. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran yang penulis susun untuk menjawab rumusan masalah, maka diperoleh jawaban sementara ialah: Adanya proses tawar menawar dengan pendekatan *win-win solution* yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam perundingan IK-CEPA guna mewujudkan kepentingan ekonomi khususnya dalam perdagangan, jasa, dan investasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell, metode penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Raco, 2010). Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi (Sodik, 2015). Untuk menyusun penelitian ini, digunakan penelusuran pustaka/literatur terkait topik serta data dari pemerintah Indonesia maupun Korea Selatan serta penelitian serupa sebelumnya. Penulis juga menggunakan data-data sekunder baik dari buku, jurnal, artikel, surat kabar, internet, maupun bentuk-bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan objek penulisan.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam proses pengerjaan tulisan ini, penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan kajian dan

bahan perbandingan. Literatur pertama adalah Potensi dan Tantangan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan yang ditulis oleh Adirini Pujayanti seorang peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Parlemen DPR RI. Literatur ini memuat bagaimana potensi dan tantangan kerja sama ekonomi Indonesia-Korea Selatan melalui IK-CEPA. Literatur ini memberikan penulis gambaran mengenai pentingnya negara Indonesia bagi Korea Selatan. Literatur ini juga menggambarkan potensi kerja sama ekonomi melalui IK-CEPA akan semakin menguat di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.

Literatur selanjutnya adalah Pendekatan Behavioralisme dan Kendala Perundingan *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) yang ditulis oleh Achmad Ismail dan Darynaufal Mulyaman, akademisi lulusan Universitas Indonesia dan Universitas Kristen Indonesia. Literatur ini menjelaskan mengenai penyebab kendala pembicaraan perundingan IK-CEPA. Selama perundingan, kedua negara dirasa cukup sulit dalam menyelaraskan kepentingan. Dengan alotnya perundingan yang terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam IK-CEPA ini, berakhir dengan gagalnya perbincangan terkait CEPA pada tahun 2014 (Achmad Ismail, 2018). Melalui tulisan ini, penulis mendapatkan gambaran mengenai alasan terhentinya perundingan IK-CEPA pada tahun 2014.

Literatur ketiga yang penulis gunakan adalah Peningkatan Status Kemitraan *Special Strategic Partnership* antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam Perspektif Neoliberalisme yang ditulis oleh Nila Nadya Rahma, akademisi lulusan Universitas Airlangga Surabaya. Literatur ini memuat tentang alasan peningkatan status kemitraan Indonesia dan Korea Selatan menjadi *special strategic partnership*. Peningkatan status terjadi karena adanya situasi interdependensi antara kedua negara. Situasi ini muncul karena adanya kebutuhan antar kedua negara yang kemudian diciptakannya kerja sama antara kedua

negara yang berfokus dalam merealisasikan kepentingan ekonomi negara.

H. Jangkauan dan Batasan Penelitian

Jangkauan penelitian dilakukan dengan maksud untuk menghindari melebarnya pembahasan. Sehingga penulis akan berfokus untuk meninjau langkah pemerintah Indonesia untuk menandatangani IK-CEPA. Penulis juga membatasi waktu penelitian guna menjadi pembatas yaitu dari tahun 2012 hingga 2021. Tahun 2012 merupakan awal kedua negara pertama kali melakukan perundingan untuk perjanjian IK-CEPA. Kemudian pada tahun 2014 sempat terhenti dan reaktivasi perundingan pada tahun 2019 hingga ditandatangani pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 merupakan tahun lanjutan IK-CEPA untuk disahkan oleh DPR.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 4 bab yang masing-masing dijelaskan secara rinci ke dalam sub bab. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, tinjauan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini akan menjelaskan mengenai hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Korea Selatan serta penandatanganan IK-CEPA.

BAB III: Bab ini akan membahas mengenai keputusan Indonesia untuk menandatangani IK-CEPA dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan untuk mewujudkan kepentingan ekonominya.

BAB IV: Bab yang memuat kesimpulan yang berisikan rangkuman terhadap sub bab-sub bab yang telah dijelaskan sebelumnya.